

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR : 8 TAHUN 2001

T E N T A N G

**SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH**

KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG

Menimbang : bahwa sisa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2000 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata-Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 Tahun 1986 tanggal 1 April 1996
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tanggal 11 Maret 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2000.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Nomor 03/II-DPRD-99 tanggal 11 September Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Padang;
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Nomor 12/II-DPRD-2001 tanggal 20 Juni

2001 tentang Persetujuan Penetapan sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2000.

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2000.

Pasal 1

Jumlah Pendapatan dan Belanja Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2000 adalah sebagai berikut:

a. PENDAPATAN

PendapatanRp. 116.644.691.253,05

b. BELANJA

- RutinRp.85.369.265.400,00

- Pembangunan.....Rp.28.587.630.302,00

..... Rp. 113.956.895.702,00

Sisa perhitungan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah berlebih/berkurang :Rp. 2.687.795.551,05

Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2000 terdiri atas :

a. Pendapatan	Rp.4.862.443.205,00
b. Belanja	<u>Rp.4.862.443.205,00</u>
Sisa Kas dan Perhitungan berlebih/berkurang :	Rp. 0,00

Pasal 3

- (1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatas dan Pasal 2, menurut C-I/R sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Bentuk dan susunan Perhitungan Kas dan Pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan APBD, menurut C. II, sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian dan ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Lampiran Peraturan Daerah (lampiran C-I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini;
 - b. Perhitungan Pendapatan (lampiran C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini;
 - c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (lampiran C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;

- d. Perhitungan Belanja Rutin (lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini;
- e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini;
- f. Perhitungan Belanja Pembangunan (lampiran C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini;
- g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (lampiran C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini;

Pasal 4

Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dimaksud Pasal 2, yaitu :

- a. UKP Penerimaan menurut C/IP/UKP sebagaimana Lampiran X Peraturan Daerah ini;
- b. UKP Belanja menurut C/IB/UKP sebagaimana Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 20 Juni 2001
WALIKOTA PADANG

dto

ZUIYEN RAIS

Diundangkan di Padang
pada tanggal 20 Juni 2001
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

dto

Drs. H. MASRIL PAYAN

Pembina Utama Muda Nip. 410044715

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2001 NOMOR 4
SERI D 9